



**YAYASAN FATMA AJI
KAMPUNG TANJUNG RATU
Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
Provinsi Lampung**



SURAT KEPUTUSAN

NO. 04/YFA/VII/2007

TENTANG

**PENDIRIAN DAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN FATMA AJI
KAMPUNG TANJUNG RATU KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN**

KETUA YAYASAN FATMA AJI

**KAMPUNG TANJUNG RATU KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN
SETELAH :**

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia Melalui Pendidika, dipandang Perlu memberikan Perhatian Khusus Pada pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia sejalan dengan kebijakan pemerintah.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir -a dipandang perlu mendirikan Yayasan Fatma Aji di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.
 - c. Bahwa banyak nya anak Usia Dini yang memerlukan Tempat Bermain dan Belajar.
 - d. Bahwa Sarana prasarana, Dana, Tempat, guru/ Pendidik, peserta didik sebagai syarat Pendirian Yayasan Pendidikan Fatma Aji.

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 334/2000
 - 8. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga YFA

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Dewan Pengurus Yayasan Fatma Aji
KETUA : YAKUP
SEKERTARIS : RIA SAPUTRI
BENDAHARA : SUTIASIH

KEDUA : Membuka Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bernama TK FATMA AJI

KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata Terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
Akan diadakan Perbaikan Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : PakuanRatu

Pada tanggal : 01 November 2007

Ketua Yayasan Fatma Aji





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan Km. 02 Telp. 0723 461012

BLAMBANGAN UMPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 420/701/III.01 -WK /2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak Fatma Aji Pakuan Agung, Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Nomor 01/ TK FA/IV/2010 Tanggal 12 April 2010, perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu di lakukan upaya perluasan akses, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan Formal maupun Non formal.
- b. bahwa guna mensukseskan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak swasta dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122) ;
11. Peraturan Daerah kabupaten Way kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124) ;

Memperhatikan : A. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420/ 05/ III.01/ WK/ 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 ;

C. Rekomendasi Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan tanggal 8 Agustus 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak- Kanak Fatma Aji Pakuan Agung , Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012 untuk membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak :

- a. N A M A : **TAMAN KANAK – KANAK FATMA AJI PAKUAN AGUNG**
- b. Nomor Identitas Sekolah :

0	0	0	6	0	7
---	---	---	---	---	---
- c. Nomor Statistik Sekolah :

0	0	2	1	2	0	8	0	6	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- d. Alamat : Kampung Tanjung Agung kecamatan PakuanRatu Kabupaten Way Kanan

KEDUA : Kepada Yayasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya melanggar Peraturan Perundang-undangan ,maka keputusan ini akan ditinjau kembali dan atau dibatalkan.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai sekolah tersebut menerima murid baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 17 September 2011



Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakuan Ratu;
4. Himpunan Keputusan .